

SOSIALISASI SANKSI SOSIAL DAN HUKUM DAMPAK HOAX MENJELANG PEMILU 2024 PADA KOMUNITAS *INA INA FAMILIAR* DI KABUPATEN KONAWE***SOCIALIZATION OF SOCIAL AND LEGAL SANCTIONS OF THE IMPACT OF HOAXES TOWARDS THE 2024 ELECTION ON THE *INA INA FAMILIAR* COMMUNITY IN KONAWE REGENCY*****La Ode Muhammad Erif^{1*}, Eka Rahmatiah Tuwu², Junartin Teke³, Laxmi⁴**^{1,2,3} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*laodemuhammad.erif@uho.ac.id, laode_erif@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangkaian sosialisasi sanksi sosial dan hukum dampak hoax menjelang Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada dua komunitas di Kabupaten Konawe. Secara umum sosialisasi ini sebagai rangkaian seminar literasi digital mengenai Pemilihan Umum Damai Tanpa Hoax di Kabupaten Konawe. Metode pelaksanaannya dengan menggunakan model sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah oleh tim PKM, melakukan simulasi, sesi tanya jawab dan bertukar informasi kepada para *Ina ina*, curah pendapat bersama kepada para peserta mengenai sanksi sosial dan hukum dampak hoax menjelang pemilu, pemaparan materi dan video oleh pihak tim PKM dari Universitas Halu Oleo. Hasil dari pengabdian masyarakat ini yakni komunitas *Ina Ina Familiar* akan mengetahui dampak penyebaran berita palsu atau hoax, terutama dalam konteks pemilu 2024. Bagi penyebar hoax akan mendapat sanksi sosial dan hukum, maka dengan sosialisasi ini upaya untuk melawan penyebaran hoax dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya komunitas *Ina ina Familiar* di Kabupaten Konawe, serta konsekuensi penyebaran hoax dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial, pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memerangi penyebaran hoax, khususnya dalam konteks pemilu, serta perlunya sanksi sosial dan hukum untuk para pelaku penyebar hoax. diharapkan peserta mampu menumbuhkan sikap yang lebih baik serta adanya kehati-hatian didalam menerima dan menyebarkan beberapa informasi yang terkandung pada unsur hoax untuk penggunaan media sosial.

Kata Kunci: *Ina-Ina, Familiar, Pemilu, Sanksi Sosial.*

Abstract: This paper is a community service in the results of a digital literacy seminar on "Peaceful General Elections Without Hoaxes" in Konawe Regency. The implementation method uses socialization to the community in the form of lectures by the PKM team, conducting a question and answer system and exchanging information with the *Ina ina*, brainstorming together with the participants regarding social and legal sanctions for the impact of hoaxes before the election, presentation of material and videos by the PKM team. The result of this community service is the impact of spreading fake news or hoaxes, especially in the context of the 2024 elections. The need for social and legal sanctions to fight the spread of hoaxes is emphasized to increase public awareness, especially the *Ina ina Familiar* community in Konawe Regency, as well as the consequences of spreading hoaxes and the importance of verifying information before sharing it on social media, the importance of education and increasing public awareness in combating the spread of hoaxes, especially in the context of elections, and the need for social and legal sanctions for hoax spreaders.

Keywords: *Ina Ina Familiar, Election, Social Sanctions*

Received	Revised	Published
09 Januari 2024	10 Januari 2024	15 Januari 2024

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pada komunitas *Ina in* Familiar yang berada di Kabupaten Konawe, sangat diperlukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Namun, seringkali kampanye politik diwarnai dengan penyebaran informasi palsu atau hoax, yang dapat merusak suasana damai dan keberlanjutan demokrasi. Saat ini, melihat fenomena hoax terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas politik di Indonesia, sekarang ini terdapat banyak berita hoax yang menyebar di internet yang sangat berpengaruh di seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya berita yang paling kerap muncul adalah Hoax yang berkaitan dengan persiapan pemilu, mengingat pemilu adalah hajat besar nasional yang melibatkan seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih.

Pada era digital seperti sekarang, teknologi informasi dan media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi. Namun sayang, dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah maraknya penyebaran berita palsu atau hoax. Hoax dapat menciptakan ketidakpastian, konflik, dan mengancam integritas pemilu dengan menyebarkan informasi yang salah. Penting untuk menyadari bahwa dampak hoax bisa saja mungkin dapat menghambat partisipasi masyarakat terkhusus pada komunitas *ina-in* familiar menjelang pemilu 2024. Sosialisasi dapat menjadi langkah awal untuk merangsang partisipasi politik perempuan dengan memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya mendapatkan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta.

Hoax kini memiliki potensi menjadi masalah terbesar dikarenakan terbiasa dengan pengguna media sosial yang akan menerima cerita begitu saja tanpa menyaring terlebih dahulu berita yang telah beredar di lingkungan masyarakat. Keadaan ini semakin bertambah lebih parah dikarenakan ketidakdewasaan dalam membagikan informasi dan kurangnya kemampuan untuk menggunakan teknologi (*gaptek*). Berkembangnya berita hoaks melalui media sosial pada saat ini memang terkadang harus kita ketahui dimana penyebabnya karena rendahnya kesadaran masyarakat ataupun pengguna sosial media dalam proses se-leksi informasi yang telah beredar (Munzaimah dan Fatma, 2020).

Menurut Lynda Walsh dalam buku berjudul *Sins Against Science*, istilah hoax atau kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Asal kata Hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya yakni 'hocus' dari mantra 'Hocus Pocus'. Frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa Sim-Salabim. Kata hoax berasal dari "hocus pocus" yang aslinya adalah bahasa Latin "hoc est corpus" artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Kata Hoax sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti berita bohong. Hoax atau Pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

Dengan demikian, Upaya mengantisipasi maraknya peredaran hoax perlu disertai dengan peningkatan literasi informasi oleh masyarakat karena masyarakat adalah pengendali utama arus informasi. Masyarakat Indonesia cenderung lebih cepat memercayai sebuah berita tanpa melakukan konfirmasi kebenarannya dan langsung menyebarkannya di media sosial. Hal inilah

yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini dengan mengedukasi komunitas *ina-ina* familiar yang berada di Kabupaten Konawe mengenai Sanksi Sosial dan Hukum Dampak Hoax Menjelang Pemilu 2024, dengan membekali diri melalui pengetahuan akan karakteristik konten yang terindikasi melanggar UU ITE serta membangun kesadaran hukum terhadap komunitas *ina-ina* akan beratnya sanksi atas undang-undang tersebut. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, mitra berbagi informasi akan apa yang sering diungkapkan di akun media sosial dan informasi apa yang didapatkan melalui media sosial, serta apa yang harus dan tidak harus dibagikan.

Metode

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu metode sosialisasi melalui ceramah dan tanya jawab yang disosialisasikan melalui pertemuan secara langsung dalam gedung pertemuan dengan tujuan agar dapat diberikan penyebaran informasi dan pengetahuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pemilihan Umum Damai Tanpa Hox” dilaksanakan di Tiga Putra Hotel, Puumaaha, Unaaha, Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Januari 2024. Metode yang di gunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Ceramah dari tim PKM mensosialisasikan mengenai Sanksi Sosial dan Hukum Dampak Hoax Menjelang Pemilu 2024 Pada Komunitas *Ina ina Familiar* di Kabupaten Konawe.
2. Tanya jawab dan bertukar informasi dan pengalaman bersama peserta yang terlibat dalam PKM sehingga Tanya jawab berjalan seimbang antara yang memiliki pengalaman dan yang belum memiliki pengalaman mengenai sanksi sosial dan hukum dampak hoax.
3. Curah pendapat bersama para peserta PKM
4. Pemaparan materi mengenai sanksi sosial dan hukum dampak hoax dari pihak Universitas Halu Oleo melalui tim PKM.
5. Pemaparan video mengenai sanksi sosial dan hukum dampak hoax oleh pemateri.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkhusus pada komunitas *Ina ina* familiar yang ada di kabupaten konawe adalah sebagai bentuk memberikan tambahan ilmu mengenai pemahaman tentang sanksi sosial dan hukum dampak hoax yang di atur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 dan 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pasal 14 dan 15.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di laksanakan pada hari senin tanggal 29 januari 2024 berlokasi di Tiga Putra Hotel, Puumaaha, Unaaha, Sultra pada pukul 13.30-16.30. dengan tahapan pelaksanaan yaitu : pemberian materi sosialisasi dalam bentuk PPT kepada ibu-ibu (*ina-ina*) peserta dalam kegiatan seminar, pemberian materi mengenai sanksi sosial dan hukum akibat hoax oleh Tim PKM dari Universitas Halu Oleo. Berikut aktivitas PKM saat sesi simulasi dan tanya jawab bersama *ina ina familiar* di Kabupaten Konawe.



Gambar 2. Tim PKM (Ibu Laxmi) bersama peserta Sosialisasi Sesi Simulasi



Gambar 3. Tim PKM (Ibu Laxmi) ceramah Sanksi Hoax kepada peserta Sosialisasi

Dengan kegiatan tersebut diharapkan peserta mampu menumbuhkan sikap yang lebih baik serta adanya kehati-hatian didalam menerima dan menyebarkan beberapa informasi yang terkandung pada unsur hoaks untuk penggunaan media sosial. Juga di harapkan pada komunitas ina ina familiar bisa lebih bijak dan berhati hati dalam menyebarkan informasi dan menerima informasi serta bijak menggunakan media sosial dan meningkatkan literasi digital untuk memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang tidak.

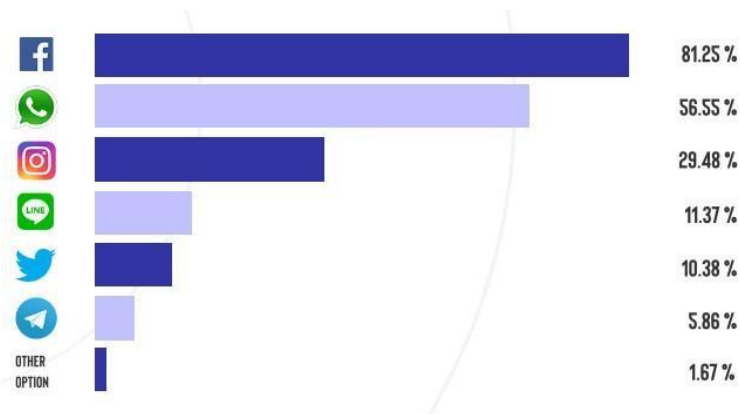
B. Pembahasan

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah mempermudah masyarakat untuk dapat saling berinteraksi,berkomunikasi,serta bertukar informasi tanpa terhalang ruang dan waktu,dengan memanfaatkan berbagai macam jenis sosial media yang ada,dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah interaksi masyarakat keruang publik Nasution (2020).

Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat,namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi hoax.

Fenomena berita hoax mulai marak terjadi di Indonesia diperkirakan sejak masa pemilihan presiden pada tahun 2014 dan diduga merupakan akibat dari sengitnya persaingan kegiatan kampanye yang dilakukan lewat media sosial. Dengan semakin mudah diaksesnya media sosial oleh masyarakat,ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap gejala sosial termasuk salah satu diantaranya yang paling sering ditemui yaitu beredarnya berita bohong (hoax) di media sosial yang tentunya dapat menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat Muslichatun (2019).

penyebaran hoax dapat kita temukan dimana saja apa lagi melihat perkembangan teknologi semakin canggih kita dapat melihat berita-berita di seluruh dunia menggunakan Handphone, dimana handphone terdapat Platform yang paling populer sebagai media penyebaran berita palsu adalah Facebook. Berdasarkan hasil survei oleh DailySocial (<https://dailysocial.id>) sebanyak 81,25% responden menerima berita palsu dari Facebook, diikuti oleh 56,55% responden dari WhatsApp, dan 29,48% responden dari Instagram. Dari hasil survei tersebut juga diketahui bahwa Twitter merupakan platform yang lebih aman (10,38%) jika dibandingkan media sosial lainnya.



Gambar 1. Platform Media Sosial (Sumber: Dailysocial)

1.) Jenis Berita Palsu

Marino (2017) Membedakan Berita Palsu Menjadi Enam Jenis, yaitu:

- 1) *fantasy fake*, berita palsu yang sengaja dirancang untuk menghibur, seperti kisah dunia lain tentang penampakan *Bat Boy* dan *Elvis* dari *Weekly World News*, *Enquirer*, dsb.;
- 2) *funny fake*, berita palsu yang dirancang untuk menghibur;
- 3) *fony fake*, berita yang dirancang untuk mengerjai seseorang;
- 4) *fallacious fake* atau *propaganda elite*, berita yang menyesatkan dan hanya mencari sensasional;
- 5) *flat fake* atau propaganda kekuatan penuh, berita yang berpura-pura menjadi sindiran dan membuat orang mengeklik tautan tersebut; dan
- 6) *falshivka fake* atau *propaganda de ruski*, kabar palsu yang berasal dari Moskow.

Secara tekstual, teks-teks berita palsu yang menyangkut tentang pemilu menunjukkan anti pemerintah atau figure seseorang. Hal ini dapat terlihat dari pilihan-pilihan kata yang dipakai, seperti: tidak becus, planga-plongo, perpecahan, rusuh, persekusi, potong tumpeng di atas lambang PKI, China segera kirim 3 juta warganya ke Indonesia, ancaman pembunuhan pada Anggota KPU, Kemendagri selundupkan, pendidikan agama Islam harus dihapus. Kata-kata tersebut mengandung SARA dan bersifat provokasi. Hal tersebut sangat berbahaya jika dapat mempengaruhi orang lain ketika membacanya tanpa melakukan saringan terlebih dahulu. Hoax tersebut telah Meresahkan Dan Membahayakan Bagi Masyarakat Karena Bisa Berdampak Pada Ketenangan Dan Keamanan Suatu Daerah dan kesegsaraan bagi diri. Maka dari itu perlu dilakukan cara untuk mencegah agar berita hoax tidak tersebar.

2.) Sanksi Sosial-Jerat Hukum Pelaku Penyebar Hoax

Sanksi sosial dan hukuman bagi pelaku penyebar hoax bertujuan untuk menekan dan mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat dan proses demokrasi. Kombinasi sanksi sosial dan hukuman hukum bertujuan untuk menciptakan efek jera, memperbaiki perilaku, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi palsu.

Berita hoax biasanya dibuat demi tujuan keuntungan pribadi si pembuat berita tersebut. Berita hoax juga membawah dampak yang kurang lebih sama dengan fitnah, hanya skala serta dampaknya jauh lebih besar dan luas karena biasanya menyangkut seseorang tokoh besar, organisasi bahkan kelompok ataupun golongan tertentu.

Berita hoax dan berita palsu ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, keributan, juga menyebarkan kebencian. Dalam beberapa kasus ekstrim bahkan bisa menyebabkan sebuah negara hancur.

3.) Peraturan Undang- Undang Tentang Hoax

Pelaku penyebar Hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Di dalam pasal disebutkan, “ setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, acamannya bisa terkena pidana maksimal Enam Tahun dan denda maksimal 1 miliar.

- a.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Pasal 1 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

- Pasal 2 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dari atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

b.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- Pasal 14 (1) Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barangsiapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
- Pasal 15 Barangsiapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Seseorang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Serta Ujaran Kebencian

Peristiwa pidana jika memenuhi faktor-faktor pidananya yg terbagi dari faktor obyektif yaitu tindakan (perbuatan) yg tidak sesuai dengan hukum serta faktor subjektif yaitu perbuatan yg bertentangan dengan aturan atau undang-undang (Prasetyo, 2012).

Penarapan Hukuman Pidana

UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP yaitu pasal 14 dan/atau 15 dapat dicermati dari contoh kasus dibawah ini. Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Serta Ujaran Kebencian bila di cermati didalam KUHP/UU No. 1 Tahun 1946 mengenai KUHP pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 yaitu ancaman pidana penjara serendah-rendahnya dua tahun dan maksimal pidana penjara selama sepuluh tahun seperti yang menimpa pelaku penyebar berita hoaks Ratna sarumpaed.

Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoaks di media sosial pada hari rabu (23/8), Kepolisian Indonesia mengungkapkan penangkapan tiga pimpinan sindikat Saracen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong dan provokatif bernuansa SARA di media sosial.

Caranya, kelompok melakukan aksinya dari November 2015 tersebut mengirimkan proposal kepada beberapa pihak, setelah itu kelompok tersebut menjual jasa mengumumkan perkataan kebencian mengandung SARA di jagad maya. Tiga tersangka yg ditangkap yakni MFT, 43, yang berperan membidangi media dan informasi situs Saracennews.com, SRN, 32, yang berperan sebagai koordinator grup wilayah, dan JAS, 32, yang berperan sebagai ketua.

Tersangka, yakni MFT dan SRN, disangkakan Pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat (2) UU no 19 tahun 2016 mengenai perubahan UU ITE dengan pidana kurungan 6 tahun penjara dan atau pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana kurungan 4 tahun penjara. Pemimpin kelompok dijerat tindak pidana akses ilegal Pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) dan atau pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) UU ITE no 11 tahun 2008 dengan pidana kurungan 7 tahun penjara.

Kesimpulan

Hasil dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukannya sanksi sosial dan hukum untuk melawan penyebaran hoax, serta pentingnya literasi digital dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya komunitas *Ina ina Familiar* di Kabupaten Konawe, dengan memberikan tambahan ilmu mengenai pemahaman tentang sanksi sosial dan hukum dampak hoax mengenai konsekuensi penyebaran hoax dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial. untuk itu, pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memerangi penyebaran hoax, khususnya dalam konteks pemilu, serta perlunya sanksi sosial dan hukum untuk para pelaku penyebar hoax.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel PKM tentang “ Sosialisasi Sanksi Sosial dan Hukum Dampak Hoax *bagi Ina Ina Familiar* di Kabupaten Konawe” hingga selesai. Penulis berterima kasih kepada:

1. Masyarakat Kabupaten Konawe khususnya Ina ina Familiar.
2. Tim PKM yang telah membantu dan dukungannya dalam menyelesaikan artikel ini.

Referensi

- Anggraini, O. IbDM tentang Literasi Media bagi Pemilih Perempuan Jelang Pemilu Langsung 2019. Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 19(2), 145-152.
- Irpan, I. (2020). Melawan Hoax Melalui Sosialisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1a), 32-39.
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(4), 422-437.
- Munzaimah M., dan Fatma. L. (2020). Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax di Kota Medan. Jurnal Simbolika: Research and Learning in Commu-nication Study 6(1), ISSN: 2442-9198, e-ISSN: 2442-9996. 11.
- Putri, C. W., Ibrahim, A. L., & Syahuri, T. (2023). Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok. Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 113-121.
- Rismawati, R. (2022). SOSIALISASI BERITA HOAKS KEPADA KELOMPOK UMKM KELURAHAN NAMPES BATURETNO KABUPATEN MALANG. Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova), 2(2), 76-81.
- Salim, Z. (2018). Hoax dan Perilaku Masyarakat Menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Jakarta: THC.
- Tanaya, F., Litani, S. N., Sonia, J., & Pakpahan, E. F. (2023). Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 358-366.